

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya selama 12 (dua belas) minggu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peralatan uji pada persiapan kalibrasi sudah dilakukan perawatan dan perbaikan, namun untuk perawatan dan perbaikan yang bersifat rutin secara berkala perlu ditingkatkan sehingga alat uji tidak mengalami kerusakan dan selalu siap dioperasikan.
2. Ruang tunggu konsumen yang disediakan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya masih berupa lobi terbuka dan hanya disediakan kursi dengan kapasitas 16 orang, hal tersebut belum sebanding dengan jumlah konsumen yang melakukan uji rata-rata 100 kendaraan per hari.
3. Sistem informasi pelayanan administrasi sudah menggunakan aplikasi SIM PKB dengan standar ISO 9001:2008 dimana seluruh kegiatan mulai dari loket pendaftaran hingga pencetakan buku uji, stiker dan kartu induk sudah tersimpan melalui komputer. Tetapi hasil uji mekanis belum terintegrasi pada masing-masing alat uji.
4. Untuk kompetensi penguji di UPTD PKB Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan kembali karena jabatan fungsional penguji tingkat 3 (Pelaksana Lanjutan) yang berwenang menguji kendaraan bus sesuai dengan PM 133 Tahun 2012 tentang Uji Berkala.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah dilakukan oleh Taruna PKTJ sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat diketahui bagaimana pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya. Hasil survei yang didapat sebagai berikut :
  - a. Sangat puas sebesar 43%
  - b. Puas sebesar 55%

c. Kurang puas sebesar 2%

d. Tidak puas sebesar 0%

Berdasarkan hasil survey tersebut menjadikan salah satu kriteria penilaian akreditasi. Untuk Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya saat ini sudah terakreditasi B terhitung mulai Tanggal 10 Oktober 2018.

6. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang “Keselamatan Kerja” wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya sudah disediakan alat pelindung diri berupa helm, sarung tangan dan masker. Sesuai PM 24 Tahun 2015 Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa perlu disediakan APAR minimal 1 tabung, pada gedung uji Pengujian Kota Tasikmalaya sudah disediakan APAR pada bagian uji emisi.
7. Kurangnya kesadaran penguji untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) pada saat pelaksanaan uji mekanis.
8. Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan atau tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan tata cara pengujian kendaraan bermotor sudah mengacu pada PM 133 Tahun 2015 Pasal 45 s.d Pasal 52 dan telah dipublikasikan dalam bentuk media cetak yang diletakan pada gedung uji, kecuali prosedur penggunaan alat uji belum dipublikasikan.
9. Belum adanya alur yang jelas mengenai prosedur pengaduan dari konsumen terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Tasikmalaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditentukan beberapa saran guna peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1. Perbaiki alat uji *axle play detector* (alat bantu penggerak roda depan kendaraan) perlu diprioritaskan karena terkait dengan hasil uji kolong atau bagian bawah kendaraan yang efektif.
2. Perlu adanya penataan ulang ruang tunggu dan penambahan fasilitas seperti air mineral gratis bagi konsumen, penambahan kursi yang disesuaikan dengan jumlah rata-rata konsumen perhari, sehingga menambah tingkat kepuasan dan kenyamanan konsumen. Contoh layout ruang tunggu tersebut terlampir (lampiran 11).
3. Mengintegrasikan masing-masing alat uji pada portal atau *website* khusus kemudian diprint dan disesuaikan dengan SIM PKB agar input data lebih mudah.
4. Meningkatkan kompetensi penguji tingkat 3 (Pelaksana Lanjutan) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memajukan atau memperbaiki kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya.
5. Nilai akreditasi harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan agar maksimal dengan menyelaraskan setiap unsur seperti pelayanan administrasi, kompetensi penguji dan keakuratan alat uji di UPTD PKB Kota Tasikmalaya. Salah satunya dengan cara penyusunan agenda rutin kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Tasikmalaya.
6. Perlunya penegasan pemahaman tentang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang “Keselamatan Kerja” agar Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi. Mengajukan penambahan 1 buah APAR pada tempat rawan terjadinya hubungan pendek arus listrik seperti pada ruangan administrasi.
7. Perlunya sosialisasi pemahaman penggunaan alat pelindung diri (APD) kepada setiap penguji yang berada di gedung uji untuk menjaga kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja.

8. Tata cara pengoperasian alat dapat dipublikasikan melalui papan informasi atau media lain, seperti video profil pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
9. Pengaktifan kembali kotak saran lalu dibuat alur prosedur pengaduan konsumen secara jelas serta dipublikasikan sehingga pengaduan yang masuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

1. -----, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. -----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. -----, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
4. -----, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. -----, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
6. -----, Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya;
7. -----, Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
8. -----, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/1/12/DRJD/2001 Tanggal 2 Maret 2001 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Otonomi Daerah;
9. -----, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
10. -----, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. -----, ISO 9001:2008 Tentang Sistem Manajemen Mutu;
12. -----, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

- 13.-----, Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat NO.A.1080.UM.107/2/1991 Perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 14.-----, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
- 15.Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta;
- 16.Mcmillan, James H, & Sally Schumacher. 2003. *Research In Education. New Jersey: Pearson*;
- 17.Pedoman Praktek Kerja Profesi (PKP) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
- 18.Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Kota Tasikmalaya, 2018;